



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 969/Pdt.P/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Drg. Arinda Rizky Wakhida, Dr. Inez Fairuz, Nauval Septa Zein, Haykal Miftah

Gifary., tempat dan tanggal lahir Surabaya, Surabaya, Surabaya, Surabaya., 05 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Dr. Sukma Sahadewa, M.Kes., Sh., M.H., M.Sos., Cla, Advokat yang berkantor di Jalan Ir. Soekarno (merr), Ruko Purimas Blok B-12 No. 12 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 10 Desember 2021 Nomor : 3767/kuasa/12/2021/PA.Sda sebagai

### Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 10 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 969/Pdt.P/2021/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon** menerangkan, bahwa **Hernawati Zubaidah binti Imam Chudori** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2017 dikarenakan sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3515-

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.969/Pdt.P/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM-18122017-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 21 Desember 2017 dan **M. Zainul Arifin bin Abdul Mujib** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 dikarenakan sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3515-KM-02082021-0033 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 Agustus 2021;

2. Bahwa semasa hidupnya **M. Zainul Arifin bin Abdul Mujib** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 April 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1055/47/1X/2014 tanggal 19 April 1988;
3. Bahwa antara **M. Zainul Arifin bin Abdul Mujib** dengan **Hernawati Zubaidah binti Imam Chudori** telah dikaruniai 4 orang anak kandung, yaitu:
  1. **Arinda Rizkya Wakhida binti M. Zainul Arifin**, tanggal lahir 05 Februari 1989/Umur 32 Tahun.
  2. **Inez Fairuz Faizzaty binti M. Zainul Arifin**, tanggal lahir 19 Juli 1994 / Umur 27 Tahun.
  3. **Nauval Septa Zein bin M. Zainul Arifin**, tanggal lahir 30 September 1995 / Umur 26 Tahun.
  4. **Haykal Miftah Gifary bin M. Zainul Arifin**, tanggal lahir 25 April 2000 / Umur 21 Tahun.
4. Bahwa status perkawinan **M. Zainul Arifin bin Abdul Mujib** dengan **Hernawati Zubaidah binti Imam Chudori** adalah Cerai Mati;
5. Bahwa Ayah kandung **M. Zainul Arifin bin Abdul Mujib** yang bernama **Abdul Mujib** telah meninggal dunia dan Ibu kandung **M. Zainul Arifin bin Abdul Mujib** yang bernama **Zulaikha** telah meninggal dunia;
6. Bahwa semasa hidup **Hernawati Zubaidah binti Imam Chudori** tetap beragama Islam sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK [REDACTED], tidak pernah menikah selain dengan **M. Zainul Arifin bin Abdul Mujib** dan tidak pernah mengangkat anak;
7. Bahwa **M. Zainul Arifin bin Abdul Mujib** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.969/Pdt.P/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Arinda Rizkya Wakhida binti M. Zainul Arifin**, tanggal lahir 05 Februari 1989 / Umur 32 Tahun sebagai anak kandungnya;
2. **Inez Fairuz Faizzaty binti M. Zainul Arifin**, tanggal lahir 19 Juli 1994 / Umur 27 Tahun sebagai anak kandungnya;
3. **Nauval Septa Zein bin M. Zainul Arifin**, tanggal lahir 30 September 1995 / Umur 26 Tahun sebagai anak kandungnya;
4. **Haykal Miftah Gifary bin M. Zainul Arifin**, tanggal lahir 25 April 2000 / Umur 21 Tahun sebagai anak kandungnya;
8. Bahwa **Hernawati Zubaidah binti Imam Chudori** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  1. **Arinda Rizkya Wakhida binti M. Zainul Arifin**, tanggal lahir 05 Februari 1989 / Umur 32 Tahun sebagai anak kandungnya;
  2. **Inez Fairuz Faizzaty binti M. Zainul Arifin**, tanggal lahir 19 Juli 1994 / Umur 27 Tahun sebagai anak kandungnya;
  3. **Nauval Septa Zein bin M. Zainul Arifin**, tanggal lahir 30 September 1995 / Umur 26 Tahun sebagai anak kandungnya;
  4. **Haykal Miftah Gifary bin M. Zainul Arifin**, tanggal lahir 25 April 2000 / Umur 21 Tahun sebagai anak kandungnya;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus perubahan nama objek di bawah ini:
  1. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 12 dengan luas 1.815 m2 atas nama H.M Zainul Arifin di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
  2. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 291 dengan luas 556 m2 atas nama H.M.Zainul Arifin di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
  3. Sertifikat Hak Milik nomor 889 dengan luas 124 m2 atas nama Hj. Hernawati Zubaidah di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
  4. Sertifikat Hak Milik nomor 1372 dengan luas 173 m2 atas nama Hj. Hernawati Zubaidah di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
  5. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 81 dengan luas 570 m2 atas nama H.M. Zainul Arifin di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.969/Pdt.P/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 80 dengan luas 570 m2 atas nama H.M.Zainul Arifin di alamat Permata Juanda C nomor 8, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
7. Sertifikat Hak Milik nomor 791 dengan luas 570 m2 atas nama H.M.Zainul Arifin di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
8. Sertifikat Hak Milik nomor 788 dengan luas 570 m2 atas nama H.M.Zainul Arifin di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
9. Sertifikat Hak Milik nomor 1342 dengan luas 364 m2 atas nama H.M.Zainul Arifin di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
10. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 84 dengan luas 525 m2 atas nama Hj. Hernawati Zubaidah di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
11. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 85 dengan luas 525 m2 atas nama Hj. Hernawati Zubaidah di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
12. Sertifikat Hak Milik nomor 1095 dengan luas 364 m2 atas nama H.M.Zainul Arifin di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
13. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 88 dengan luas 861 m2 atas nama PT Latinusa yang telah dihibahkan kepada H.M.Zainul Arifin nomor 17 di Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
14. Sertifikat Hak Milik nomor 420 dengan luas 2882 m2 atas nama HM. Zainul Arifin di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
15. Sertifikat Hak Milik nomor 1170 dengan luas 822 m2 atas nama HM. Zainul Arifin di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
16. Sertifikat Hak Milik nomor 669 dengan luas 2383 m2 atas nama Hj. Hernawati Zubaidah di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
17. Sertifikat Hak Milik nomor 1321 dengan luas 992 m2 atas nama Hj. Hernawati Zubaidah di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.969/Pdt.P/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sertifikat Hak Milik nomor 750 dengan luas 126 m2 atas nama HM. Zainul Arifin di Desa Pujon, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
19. Sertifikat Hak Milik nomor 751 dengan luas 1227 m2 atas nama HM. Zainul Arifin di Desa Pujon, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
20. Akta Jual Beli nomor 246/2001 dengan luas 6349 m2 atas H.M. Zainul Arifin di Desa Manduro Manggunggajah, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
21. Akta Jual Beli nomor 258/2001 dengan las 6864m2 atas H.M. Zainul Arifin di Desa Manduro Manggunggajah, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
22. Sertifikat Hak Milik nomor 502 dengan luas 121 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
23. Sertifikat Hak Milik nomor 500 dengan luas 122 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
24. Sertifikat Hak Milik nomor 499 dengan luas 136 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
25. Sertifikat Hak Milik nomor 455 dengan luas 75 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
26. Sertifikat Hak Milik nomor 459 dengan luas 72 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
27. Sertifikat Hak Milik nomor 458 dengan luas 72 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.969/Pdt.P/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

28. Sertifikat Hak Milik nomor 457 dengan luas 71 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
29. Sertifikat Hak Milik nomor 456 dengan luas 71 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
30. Sertifikat Hak Milik nomor 454 dengan luas 100 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
31. Sertifikat Hak Milik nomor 435 dengan luas 97 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
32. Sertifikat Hak Milik nomor 453 dengan luas 96 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
33. Sertifikat Hak Milik nomor 452 dengan luas 89 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
34. Sertifikat Hak Milik nomor 451 dengan luas 92 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
35. Sertifikat Hak Milik nomor 450 dengan luas 88 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
36. Sertifikat Hak Milik nomor 449 dengan luas 83 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
37. Sertifikat Hak Milik nomor 433 dengan luas 94 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.969/Pdt.P/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Sertifikat Hak Milik nomor 434 dengan luas 84 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
39. Sertifikat Hak Milik nomor 438 dengan luas 72 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
40. Sertifikat Hak Milik nomor 437 dengan luas 71 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
41. Sertifikat Hak Milik nomor 439 dengan luas 71 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
42. Sertifikat Hak Milik nomor 436 dengan luas 71 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
43. Sertifikat Hak Milik nomor 440 dengan luas 76 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
44. Sertifikat Hak Milik nomor 487 dengan luas 81 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
45. Sertifikat Hak Milik nomor 443 dengan luas 73 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
46. Sertifikat Hak Milik nomor 445 dengan luas 72 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
47. Sertifikat Hak Milik nomor 442 dengan luas 71 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.969/Pdt.P/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sertifikat Hak Milik nomor 441 dengan luas 65 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
49. Sertifikat Hak Milik nomor 388 dengan luas 1094 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
50. Sertifikat Hak Milik nomor 485 dengan luas 93 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
51. Sertifikat Hak Milik nomor 448 dengan las 83 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
52. Sertifikat Hak Milik nomor 447 dengan luas 80 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.
53. Sertifikat Hak Milik nomor 486 dengan luas 159 m2 atas nama H.Zainul Arifin di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.

### Serta untuk pengurusan dokumen penting lainnya;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa **M. Zainul Arifin bin Abdul Mujib** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  1. **Arinda Rizkya Wakhida binti M. Zainul Arifin**, tanggal lahir 05 Februari 1989 / Umur 32 Tahun sebagai anak kandungnya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.969/Pdt.P/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Inez Fairuz Faizzaty binti M. Zainul Arifin**, tanggal lahir 19 Juli 1994 / Umur 27 Tahun sebagai anak kandungnya;
3. **Nauval Septa Zein bin M. Zainul Arifin**, tanggal lahir 30 September 1995 / Umur 26 Tahun sebagai anak kandungnya;
4. **Haykal Miftah Gifary bin M. Zainul Arifin**, tanggal lahir 25 April 2000 / Umur 21 Tahun sebagai anak kandungnya;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa **Hernawati Zubaidah binti Imam Chudori** meninggalkan ahli wars sebagai berikut:
  1. **Arinda Rizky Wakhida binti M. Zainul Arifin**, tanggal lahir 05 Februari 1989 / Umur 32 Tahun sebagai anak kandungnya;
  2. **Inez Fairuz Faizzaty binti M. Zainul Arifin**, tanggal lahir 19 Juli 1994 / Umur 27 Tahun sebagai anak kandungnya;
  3. **Nauval Septa Zein bin M. Zainul Arifin**, tanggal lahir 30 September 1995 / Umur 26 Tahun sebagai anak kandungnya;
  4. **Haykal Miftah Gifary bin M. Zainul Arifin**, tanggal lahir 25 April 2000 / Umur 21 Tahun sebagai anak kandungnya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis memberi saran dan nasehat kepada para Pemohon agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, kemudian para Pemohon mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.969/Pdt.P/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon mencabut permohonannya karena akan diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 969/Pdt.P/2021/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.969/Pdt.P/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H dan Drs. H. Husni Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Husni Mubarak

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	-
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.969/Pdt.P/2021/PA.Sda